



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON MASA
BAKTI 2025-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengangkatan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas sebagai PPID;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Masa Bakti 2025–2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
7. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP;
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
10. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Rektor Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Masa Bakti 2025-2027.



- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Masa Bakti 2025-2027.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 3 Januari 2026

Rektor,

^

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP 197506012005011008

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 35 TAHUN 2026 TANGGAL 3 JANUARI
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON MASA BAKTI 2025-2027

PERUBAHAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
MASA BAKTI 2025-2027

Atasan PPID	:	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
Tim Pengarah	:	Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si. Prof. Dr. Hajam, M.Ag. Ketua
PPID Utama	:	Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
Wakil Ketua	:	Zaenal Arifin, S.Ag.
Koordinator PPID Pelaksana Universitas	:	H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
Bidang Sistem Informasi	:	Riyanto, S.T., M.Kom. Moh. Habibi, S.Kom. Faisal Al Zamar, S.Kom. Asep Saiwan, S.Kom. Fahdi Labib, S.Kom.
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Ahmad Khoirudin, M.H. Ahmad Ibrizul Izzi, M.H.
Bidang Penyebar Luasan Informasi	:	Oktavianus Bere, S.Sos Fahrul Saleh, S.Pd.I., M.Pd. Amelia Ayu Lestari, S.Sos. Intan Permata, S.Kom.
Bidang Layanan Informasi	:	Basiran, MA Tohirin, S.Ag., S.I.P.I. Mukti Ali Fauzi, S.Pd.I.
Bidang Penyedia Informasi	:	Abdurrozaq Nasrudin, S.Kom.,M.M. Ketua Lembaga Penjamin Mutu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kepala Satuan Pengawas Internal Kepala Bagian Umum dan Akademik Ketua Tim Kerja Bagian Keuangan Ketua Tim Kerja Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Ketua Tim Kerja Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Ketua Tim Kerja Bagian Kerjasama dan Kelembagaan Ketua Kerja Bagian Perencanaan Ketua Tim Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Para Kepala UPT Para Kepa Pusat



PPID Pelaksana Fakultas : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
: Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab
: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
: Dekan Fakultas Dakwah dan Komubikasi Islam
: Dekan Fakultas Syariah
PPID Pelaksana Pascasarjana : Direktur Pascasarjana

Rektor,

\$

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP 197506012005011008